



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2023/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : M. Ukaza Alias Kasa Bin Saharuddin |
| 2. Tempat lahir | : Soppeng |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 18/17 Juli 2004 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Wijaya RT 002 RW 003 Kel. Botto Kec. Lalabata
Kab. Soppeng |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum bekerja |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Desember 2022 dan untuk selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watansoppeng Nomor 9/Pid.B/2023/PN Wns tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2023/PN Wns tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. UKAZA Alias KASA Bin SAHARUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang mana dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"***, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M. UKAZA Alias KASA Bin SAHARUDDIN** berupa pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **M. UKAZA Alias KASA Bin SAHARUDDIN** pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 05.30 wita (dini hari), pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 01.00 wita (dini hari), pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 02.00 wita (dini hari) dan pada hari jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 04.00 wita (dini hari) atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan September 2022, atau

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak – tidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2022 bertempat di Mesjid Istiqomah di Malaka Raya Kel. Lapajung Kec. Lalabata Kab. Soppeng, di Mesjid Nurul Ikhtihad di Cenrana Kel. Salokaraja Kec. Lalabata Kab. Soppeng, di Mesjid Miftahul Khair di Paowe Kel. Salokaraja Kec. Lalabata Kab. Soppeng, dan di Mesjid Nurul Mubiyin di Lappae Kel. Lapajung Kec. Lalabata Kab. Soppeng, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang mana dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”** dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal pada saat Terdakwa bersama Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO (dilakukan penuntutan terpisah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap) dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Malaka, namun ditengah perjalanan Terdakwa mengajak Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO untuk mengambil kotak amal masjid. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO berkeliling dan berhenti di Mesjid Istiqomah di Malaka Raya, namun pada saat itu orang-orang sedang melaksanakan sholat subuh didalam masjid, sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO menuju kerumah Terdakwa di Jl. Wijaya mengambil sarung untuk digunakan membungkus kotak amal yang akan diambil di masjid tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO kembali kemesjid tersebut dan menunggu orang-orang selesai melaksanakan sholat subuh. Setelah masjid tersebut dalam keadaan sepi, pada saat itu Terdakwa bersama Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO masuk kedalam masjid tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) kotak amal yang terletak dibagian dalam masjid tersebut. Kemudian kotak amal tersebut di bungkus dengan menggunakan sarung dan membawanya kesebuah rumah kosong yang terletak di Buccello Kel. Bila Kab. Soppeng. Setelah sampai kotak amal tersebut dibongkar oleh

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Wns



Terdakwa bersama dengan Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO kemudian mengambil isi dari kotak amal tersebut.

- Bahwa selanjutnya kejadian yang kedua pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 01.00 wita (dini hari) bertempat di Mesjid Nurul Ikhtihad di Cenrana Kel. Salokaraja Kec. Lalabata Kab. Soppeng, berawal Terdakwa bersama Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO dengan mengendarai mobil menuju ke Cenrana Kel. Salokaraj Kab. Soppeng untuk melakukan pencurian kotak amal di masjid. Setelah sampai Terdakwa bersama dengan Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO langsung masuk kedalam masjid tersebut mengambil 1 (satu) kotak amal dan menaikkannya kedalam mobil. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO meninggalkan tempat tersebut, lalu ditengah perjalanan kotak amal tersebut dibongkar oleh Terdakwa dan mengambil isi dari kotak amal tersebut.
- Bahwa selanjutnya kejadian yang ketiga pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 02.00 wita (dini hari) bertempat di Mesjid Miftahul Khair di Paowe Kel. Salokaraja Kec. Lalabata Kab. Soppeng, Terdakwa bersama Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO dengan mengendarai mobil menuju ke Paowe Kel. Salokaraja Kab. Soppeng untuk kembali melakukan pencurian kotak amal di masjid. Setelah sampai Terdakwa bersama dengan Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO langsung masuk kedalam masjid tersebut mengambil 1 (satu) kotak amal dan menaikkannya kedalam mobil. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO meninggalkan tempat tersebut, lalu ditengah perjalanan kotak amal tersebut dibongkar oleh Terdakwa dan mengambil isi dari kotak amal tersebut. Kemudian kotak amal tersebut dibuang dipinggir jalan.
- Bahwa selanjutnya kejadian yang keempat pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 04.00 wita (dini hari) bertempat di Mesjid Nurul Mubiyin di Lappae Kel. Lapajung Kec. Lalabata Kab. Soppeng, Terdakwa bersama Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO dengan mengendarai mobil menuju ke Lappae Kel. Lapajung Kab. Soppeng untuk kembali melakukan pencurian kotak amal di masjid. Setelah sampai Terdakwa bersama dengan Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO langsung masuk kedalam masjid tersebut mengambil 3 (tiga) kotak amal dan menaikkannya kedalam mobil. Kemudian membawanya kesebuah rumah kosong yang terletak di Buccello Kel. Bila Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soppeng. Setelah sampai kotak amal tersebut dibongkar oleh Terdakwa bersama dengan Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO kemudian mengambil isi dari kotak amal tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan pihak Mesjid Istiqomah, pihak Mesjid Nurul Ikhtihad, pihak Mesjid Miftahul Khair dan pihak Mesjid Nurul Mubiyin mengalami kerugian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUH. HATTA Alias HATTA Bin MUH. YUSUF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil dipersidangan karena Masjid Miftahul Khair yang beralamat di Paowe Kel. Salokaraja Kec. Lalabata Kab. Soppeng mengalami kehilangan kotak amal pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar jam 03.26 WITA;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya secara langsung namun kejadian tersebut terekam CCTV Masjid;
- Bahwa berdasarkan rekaman tersebut, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak amal serta isinya dan dalam rekaman CCTV tersebut pelaku berjumlah sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa pada saat itu, satu orang menggunakan baju kaos warna hitam menggunakan celana pendek agak kurus dan yang satunya lagi menggunakan jaket putih atau abu-abu menggunakan celana panjang agak kurus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah isi kotak amal tersebut;
- Bahwa pencurian kotak Amal di Mesjid Miftahul Khair sudah pernah terjadi sebanyak 3 (tiga) kali namun baru kali ini panitia mesjid sepakat untuk melaporkannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO Bin RIDE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap karena melakukan pencurian;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 05.30 wita (dini hari), pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 01.00 wita (dini hari), pada hari Jumat tanggal 23

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 sekitar pukul 02.00 wita (dini hari) dan pada hari jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 04.00 wita (dini hari) bertempat di Mesjid Istiqomah di Malaka Raya Kel. Lapajung Kec. Lalabata Kab. Soppeng, di Mesjid Nurul Ikhtihad di Cenrana Kel. Salokaraja Kec. Lalabata Kab. Soppeng, di Mesjid Miftahul Khair di Paowe Kel. Salokaraja Kec. Lalabata Kab. Soppeng, dan di Mesjid Nurul Mubiyin di Lappae Kel. Lapajung Kec. Lalabata Kab. Soppeng;

- Bahwa Saksi melakukan hal tersebut bersama dengan orang yang bernama TERDAKWA;
- Bahwa pada awalnya saat Saksi bersama dengan TERDAKWA dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Malaka, namun ditengah perjalanan TERDAKWA mengajak Saksi untuk mengambil kotak amal masjid, selanjutnya Saksi bersama dengan TERDAKWA berkeliling dan berhenti di Mesjid Istiqomah di Malaka Raya, namun pada saat itu orang-orang sedang melaksanakan sholat subuh didalam masjid, sehingga Saksi bersama dengan TERDAKWA menuju kerumah TERDAKWA di Jl. Wijaya mengambil sarung untuk digunakan membungkus kotak amal yang akan diambil di masjid tersebut, setelah itu Saksi bersama dengan TERDAKWA kembali kemesjid tersebut dan menunggu orang-orang selesai melaksanakan sholat subuh, setelah masjid tersebut dalam keadaan sepi, pada saat itu Saksi bersama TERDAKWA masuk kedalam masjid tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) kotak amal yang terletak dibagian dalam masjid tersebut, kemudian kotak amal tersebut di bungkus dengan menggunakan sarung dan membawanya ke sebuah rumah kosong yang terletak di Buccello Kel. Bila Kab. Soppeng, setelah sampai kotak amal tersebut dibongkar oleh Saksi bersama dengan TERDAKWA kemudian mengambil isi dari kotak amal tersebut sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya kejadian yang kedua pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 01.00 wita (dini hari) bertempat di Mesjid Nurul Ikhtihad di Cenrana Kel. Salokaraja Kec. Lalabata Kab. Soppeng, berawal dari TERDAKWA bersama Saksi dengan mengendarai mobil menuju ke Cenrana Kel. Salokaraj Kab. Soppeng untuk melakukan pencurian kotak amal di masjid, setelah sampai Saksi bersama dengan TERDAKWA langsung masuk kedalam masjid tersebut mengambil 1 (satu) kotak amal dan menaikkannya kedalam mobil, kemudian Saksi bersama dengan TERDAKWA meninggalkan tempat tersebut, lalu ditengah

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan kotak amal tersebut dibongkar oleh TERDAKWA dan mengambil isi dari kotak amal tersebut sebanyak Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya kejadian yang ketiga pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 02.00 wita (dini hari) bertempat di Mesjid Miftahul Khair di Paowe Kel. Salokaraja Kec. Lalabata Kab. Soppeng, TERDAKWA bersama Saksi dengan mengendarai mobil menuju ke Paowe Kel. Salokaraja Kab. Soppeng untuk kembali melakukan pencurian kotak amal di masjid, setelah sampai Saksi bersama dengan TERDAKWA langsung masuk kedalam masjid tersebut mengambil 1 (satu) kotak amal dan menaikkannya kedalam mobil, kemudian Saksi bersama dengan TERDAKWA meninggalkan tempat tersebut, lalu ditengah perjalanan kotak amal tersebut dibongkar oleh TERDAKWA dan mengambil isi dari kotak amal tersebut sebanyak Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), kemudian kotak amal tersebut dibuang dipinggir jalan;
- Bahwa selanjutnya kejadian yang keempat pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 04.00 wita (dini hari) bertempat di Mesjid Nurul Mubiyin di Lappae Kel. Lapajung Kec. Lalabata Kab. Soppeng, TERDAKWA bersama Saksi dengan mengendarai mobil menuju ke Lappae Kel. Lapajung Kab. Soppeng untuk kembali melakukan pencurian kotak amal di masjid, setelah sampai Saksi bersama dengan TERDAKWA langsung masuk kedalam masjid tersebut mengambil 3 (tiga) kotak amal dan menaikkannya kedalam mobil, kemudian membawanya ke sebuah rumah kosong yang terletak di Buccello Kel. Bila Kab. Soppeng, setelah sampai kotak amal tersebut dibongkar oleh Saksi bersama dengan TERDAKWA kemudian mengambil isi dari kotak amal tersebut sebanyak Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa total uang yang Saksi dapatkan adalah Rp684.000,00 (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan terdakwa bersama dengan saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO Bin RIDE telah mengambil 1 (satu) buah kotak amal beserta isinya milik Mesjid Istiqomah, 1 (satu) buah kotak amal beserta isinya milik Mesjid Nurul Ikhtihad, 1 (satu) buah kotak amal beserta isinya milik Mesjid Miftahul Khair

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 3 (tiga) buah kotak amal beserta isinya milik Mesjid Nurul Mubiyin pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 05.30 wita (dini hari), pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 01.00 wita (dini hari), pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 02.00 wita (dini hari) dan pada hari jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 04.00 wita (dini hari), bertempat di Mesjid Istiqomah di Malaka Raya Kel. Lapajung Kec. Lalabata Kab. Soppeng, di Mesjid Nurul Ikhtihad di Cenrana Kel. Salokaraja Kec. Lalabata Kab. Soppeng, di Mesjid Miftahul Khair di Paowe Kel. Salokaraja Kec. Lalabata Kab. Soppeng, dan di Mesjid Nurul Mubiyin di Lappae Kel. Lapajung Kec. Lalabata Kab. Soppeng;

- Bahwa yang melakukan pencurian adalah terdakwa bersama dengan saksi RESKY;
- Bahwa adapun barang yang dicuri oleh terdakwa dan saksi adalah 1 (satu) buah kotak amal beserta isinya milik Mesjid Istiqomah, 1 (satu) buah kotak amal beserta isinya milik Mesjid Nurul Ikhtihad, 1 (satu) buah kotak amal beserta isinya milik Mesjid Miftahul Khair dan 3 (tiga) buah kotak amal beserta isinya milik Mesjid Nurul Mubiyin, sehingga total kotak amal yang terdakwa ambil adalah sebanyak 6 (enam) buah;
- Bahwa awalnya, pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 sekira pukul 01.00 Wita, terdakwa bersama dengan saksi RESKI sambil berboncengan mengendarai sepeda motor merk Nmax berwarna biru yang merupakan milik teman terdakwa yaitu Lk. SELING pergi ke masjid NURUL QALAM yang terletak di Pakkanrebete, Kelurahan Lalabata, Kecamatan Rilau, Kabupaten Soppeng, lalu mengambil dan membawa 1 (satu) kotak amal masjid ke arah Lappacabbu, kemudian membongkar kotak amal tersebut yang ternyata berisi uang tunai sebesar kurang lebih Rp 57.000,- (lima puluh tujuh ribu rupiah). Kemudian pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, tepatnya setelah waktu sholat maghrib, terdakwa bersama dengan saksi RESKY pergi ke Pattojo rental mobil untuk merental mobil, lalu pergi ke Jalan Wijaya. Kemudian sekira pukul 01.00 Wita, saksi RESKY mengajak terdakwa untuk kotak amal masjid yang berada di daerah asalnya, sehingga terdakwa bersama dengan saksi RESKY langsung pergi menuju masjid NURUL IKHTIHAD yang terletak di Cenrana, Kelurahan Salokaraja, Kabupaten Soppeng dengan menggunakan mobil yang telah dirental sebelumnya yang dikendarai oleh saksi RESKY. Sesampainya di masjid NURUL IKHTIHAD, saksi RESKY langsung turun dan mengambil 1 (satu)

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah kotak amal masjid dan menaikkannya ke atas mobil lalu pergi dari tempat kejadian;

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi RESKY pergi ke masjid MIFTAHUL KHAIR yang terletak di Paowe, Kelurahan Salokaraja, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, dan sesampainya di sana terdakwa dan saksi RESKY turun dari mobil untuk mengambil dan membawa 1 (satu) buah kotak amal masjid lalu menaikkannya ke atas mobil, kemudian pergi dari tempat kejadian;
- Bahwa selanjutnya, terdakwa bersama dengan saksi RESKY pergi ke masjid NURUL MUBIYIN yang terletak di Lapae, Kelurahan Lapajung, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng dan mengambil 2 (dua) buah kotak amal lalu membawa kotak amal tersebut pergi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi RESKY pergi ke masjid NURUL QALAM yang terletak di Pakkanrebet dan langsung mengambil 1 (satu) buah kotak amal yang diletakkan di dalam area masjid, lalu membawa kotak amal tersebut pergi;
- Bahwa selanjutnya, terdakwa bersama dengan saksi RESKY pergi ke masjid BABUSSALAM yang terletak di BTN Lalabata Indah tepatnya di depan Pertamina dan langsung mengambil 1 (satu) buah kotak amal yang berada di dalam area masjid, lalu membawa kotak amal tersebut pergi;
- Bahwa setelah itu terdakwa bersama dengan saksi RESKY membuka seluruh kotak amal tersebut dan mengambil isinya sehingga terkumpul uang sebesar kurang lebih Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasan terdakwa dan saksi RESKY mengambil kotak amal tersebut adalah untuk mengambil uang yang terdapat dalam kotak amal dengan maksud agar uang tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki mobil rental yang tidak sengaja ditabrakkan oleh saksi RESKY.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

NIHIL

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO Bin RIDE telah mengambil 1 (satu) buah kotak amal beserta isinya milik Mesjid Istiqomah, 1 (satu) buah kotak amal beserta isinya milik Mesjid Nurul Ikhtihad, 1 (satu) buah kotak amal beserta isinya milik Mesjid Miftahul Khair dan 3 (tiga) buah kotak amal beserta isinya milik Mesjid Nurul Mubiyin pada



hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 05.30 wita (dini hari), pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 01.00 wita (dini hari), pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 02.00 wita (dini hari) dan pada hari jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 04.00 wita (dini hari), bertempat di Mesjid Istiqomah di Malaka Raya Kel. Lapajung Kec. Lalabata Kab. Soppeng, di Mesjid Nurul Ikhtihad di Cenrana Kel. Salokaraja Kec. Lalabata Kab. Soppeng, di Mesjid Miftahul Khair di Paowe Kel. Salokaraja Kec. Lalabata Kab. Soppeng, dan di Mesjid Nurul Mubiyin di Lappae Kel. Lapajung Kec. Lalabata Kab. Soppeng

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak amal beserta isinya milik Mesjid Istiqomah, 1 (satu) buah kotak amal beserta isinya milik Mesjid Nurul Ikhtihad, 1 (satu) buah kotak amal beserta isinya milik Mesjid Miftahul Khair dan 3 (tiga) buah kotak amal beserta isinya milik Mesjid Nurul Mubiyin dengan cara awalnya pada saat Terdakwa bersama Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO (dilakukan penuntutan terpisah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap) dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Malaka, namun ditengah perjalanan Terdakwa mengajak Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO untuk mengambil kotak amal masjid. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO berkeliling dan berhenti di Mesjid Istiqomah di Malaka Raya, namun pada saat itu orang-orang sedang melaksanakan sholat subuh didalam masjid, sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO menuju kerumah Terdakwa di Jl. Wijaya mengambil sarung untuk digunakan membungkus kotak amal yang akan diambil di masjid tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO kembali kemesjid tersebut dan menunggu orang-orang selesai melaksanakan sholat subuh. Setelah masjid tersebut dalam keadaan sepi, pada saat itu Terdakwa bersama Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO masuk kedalam masjid tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) kotak amal yang terletak dibagian dalam masjid tersebut. Kemudian kotak amal tersebut di bungkus dengan menggunakan sarung dan membawanya kesebuah rumah kosong yang terletak di Buccello Kel. Bila Kab. Soppeng. Setelah sampai kotak amal tersebut dibongkar oleh Terdakwa bersama dengan Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO kemudian mengambil isi dari kotak amal tersebut.
- Bahwa selanjutnya kejadian yang kedua pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 01.00 wita (dini hari) bertempat di Mesjid

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Wns



Nurul Ikhtihad di Cenrana Kel. Salokaraja Kec. Lalabata Kab. Soppeng, berawal Terdakwa bersama Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO dengan mengendarai mobil menuju ke Cenrana Kel. Salokaraj Kab. Soppeng untuk melakukan pencurian kotak amal di masjid. Setelah sampai Terdakwa bersama dengan Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO langsung masuk kedalam masjid tersebut mengambil 1 (satu) kotak amal dan menaikkannya kedalam mobil. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO meninggalkan tempat tersebut, lalu ditengah perjalanan kotak amal tersebut dibongkar oleh Terdakwa dan mengambil isi dari kotak amal tersebut.

- Bahwa selanjutnya kejadian yang ketiga pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 02.00 wita (dini hari) bertempat di Mesjid Miftahul Khair di Paowe Kel. Salokaraja Kec. Lalabata Kab. Soppeng, Terdakwa bersama Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO dengan mengendarai mobil menuju ke Paowe Kel. Salokaraja Kab. Soppeng untuk kembali melakukan pencurian kotak amal di masjid. Setelah sampai Terdakwa bersama dengan Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO langsung masuk kedalam masjid tersebut mengambil 1 (satu) kotak amal dan menaikkannya kedalam mobil. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO meninggalkan tempat tersebut, lalu ditengah perjalanan kotak amal tersebut dibongkar oleh Terdakwa dan mengambil isi dari kotak amal tersebut. Kemudian kotak amal tersebut dibuang dipinggir jalan.
- Bahwa selanjutnya kejadian yang keempat pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 04.00 wita (dini hari) bertempat di Mesjid Nurul Mubiyin di Lappae Kel. Lapajung Kec. Lalabata Kab. Soppeng, Terdakwa bersama Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO dengan mengendarai mobil menuju ke Lappae Kel. Lapajung Kab. Soppeng untuk kembali melakukan pencurian kotak amal di masjid. Setelah sampai Terdakwa bersama dengan Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO langsung masuk kedalam masjid tersebut mengambil 3 (tiga) kotak amal dan menaikkannya kedalam mobil. Kemudian membawanya kesebuah rumah kosong yang terletak di Buccello Kel. Bila Kab. Soppeng. Setelah sampai kotak amal tersebut dibongkar oleh Terdakwa bersama dengan Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO kemudian mengambil isi dari kotak amal tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO yang telah mengambil 1 (satu) buah kotak amal beserta isinya milik Mesjid Istiqomah, 1 (satu) buah kotak amal beserta isinya milik Mesjid Nurul Ikhtihad, 1 (satu) buah kotak amal beserta isinya milik Mesjid Miftahul Khair dan 3 (tiga) buah kotak amal beserta isinya milik Mesjid Nurul Mubiyin mengakibatkan pihak Mesjid Istiqomah, pihak Mesjid Nurul Ikhtihad, pihak Mesjid Miftahul Khair dan pihak Mesjid Nurul Mubiyin mengalami kerugian

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, meskipun dalam perkembangan selanjutnya, khususnya di luar KUHP juga sudah mengatur tentang pertanggungjawaban korporasi (*recht persoon*) dan pertanggungjawaban komando;

Menimbang, bahwa pengertian "barang siapa" disini juga dimaksudkan sebagai subyek hukum yang tersebut dalam rumusan undang-



undang, yang dapat diartikan pula sebagai siapa saja atau juga dapat diartikan sebagai oknum tertentu yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum sesuai dengan peranannya dalam perbuatan yang menjadi obyek dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa M. Ukaza Alias Kasa Bin Saharuddin, yang merupakan orang perorangan yang memiliki identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut diatas serta setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” dalam pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempatnya semula ke dalam penguasaan Terdakwa secara penuh dan nyata, dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis bagi kehidupan seseorang demikian pula pengertian mengambil menurut R.Soesilo dalam KUHAP halaman 250, mengambil adalah untuk dikuasainya, maksudnya waktu terdakwa mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa “mengambil” adalah memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya (vide, H.A.K. Moch.Anwar, S.H. (Dading) dalam buku “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) jilid I dan II*, halaman 17);

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Wns



Menimbang, bahwa “kepunyaan” memiliki arti milik yang mana “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai “memiliki” misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa menurut Arrest HR 12 November 1894 dinyatakan bahwa “pengambilan telah selesai, jika barang berada pada terdakwa, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahuhi”;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” menunjuk pada barang atau benda bergerak dan berwujud, termasuk binatang (R.Soesilo KUHP hal.250);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mengambil beberapa kotak amal dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO Bin RIDE telah mengambil 1 (satu) buah kotak amal beserta isinya milik Mesjid Istiqomah, 1 (satu) buah kotak amal beserta isinya milik Mesjid Nurul Ikhtihad, 1 (satu) buah kotak amal beserta isinya milik Mesjid Miftahul Khair dan 3 (tiga) buah kotak amal beserta isinya milik Mesjid Nurul Mubiyin pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 05.30 wita (dini hari), pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 01.00 wita (dini hari), pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 02.00 wita (dini hari) dan pada hari jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 04.00 wita (dini hari), bertempat di Mesjid Istiqomah di Malaka Raya Kel. Lapajung Kec. Lalabata Kab. Soppeng, di Mesjid Nurul Ikhtihad di Cenrana Kel. Salokaraja Kec. Lalabata Kab. Soppeng, di Mesjid Miftahul Khair di Paowe Kel. Salokaraja Kec. Lalabata Kab. Soppeng, dan di Mesjid Nurul Mubiyin di Lappae Kel. Lapajung Kec. Lalabata Kab. Soppeng
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak amal beserta isinya milik Mesjid Istiqomah, 1 (satu) buah kotak amal beserta isinya milik Mesjid Nurul Ikhtihad, 1 (satu) buah kotak amal beserta isinya milik Mesjid Miftahul Khair dan 3 (tiga) buah kotak amal beserta isinya milik Mesjid Nurul Mubiyin dengan cara awalnya pada saat Terdakwa bersama Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO (dilakukan penuntutan terpisah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap) dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Malaka, namun ditengah perjalanan Terdakwa mengajak Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO untuk mengambil kotak amal masjid.



Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO berkeliling dan berhenti di Mesjid Istiqomah di Malaka Raya, namun pada saat itu orang-orang sedang melaksanakan sholat subuh didalam masjid, sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO menuju kerumah Terdakwa di Jl. Wijaya mengambil sarung untuk digunakan membungkus kotak amal yang akan diambil di masjid tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO kembali kemesjid tersebut dan menunggu orang-orang selesai melaksanakan sholat subuh. Setelah masjid tersebut dalam keadaan sepi, pada saat itu Terdakwa bersama Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO masuk kedalam masjid tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) kotak amal yang terletak dibagian dalam masjid tersebut. Kemudian kotak amal tersebut di bungkus dengan menggunakan sarung dan membawanya kesebuah rumah kosong yang terletak di Buccello Kel. Bila Kab. Soppeng. Setelah sampai kotak amal tersebut dibongkar oleh Terdakwa bersama dengan Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO kemudian mengambil isi dari kotak amal tersebut.

- Bahwa selanjutnya kejadian yang kedua pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 01.00 wita (dini hari) bertempat di Mesjid Nurul Ikhtihad di Cenrana Kel. Salokaraja Kec. Lalabata Kab. Soppeng, berawal Terdakwa bersama Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO dengan mengendarai mobil menuju ke Cenrana Kel. Salokaraj Kab. Soppeng untuk melakukan pencurian kotak amal di masjid. Setelah sampai Terdakwa bersama dengan Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO langsung masuk kedalam masjid tersebut mengambil 1 (satu) kotak amal dan menaikkannya kedalam mobil. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO meninggalkan tempat tersebut, lalu ditengah perjalanan kotak amal tersebut dibongkar oleh Terdakwa dan mengambil isi dari kotak amal tersebut.
- Bahwa selanjutnya kejadian yang ketiga pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 02.00 wita (dini hari) bertempat di Mesjid Miftahul Khair di Paowe Kel. Salokaraja Kec. Lalabata Kab. Soppeng, Terdakwa bersama Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO dengan mengendarai mobil menuju ke Paowe Kel. Salokaraja Kab. Soppeng untuk kembali melakukan pencurian kotak amal di masjid. Setelah sampai Terdakwa bersama dengan Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO langsung masuk kedalam masjid tersebut mengambil 1 (satu) kotak amal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaikkannya kedalam mobil. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO meninggalkan tempat tersebut, lalu ditengah perjalanan kotak amal tersebut dibongkar oleh Terdakwa dan mengambil isi dari kotak amal tersebut. Kemudian kotak amal tersebut dibuang dipinggir jalan.

- Bahwa selanjutnya kejadian yang keempat pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 04.00 wita (dini hari) bertempat di Mesjid Nurul Mubiyin di Lappae Kel. Lapajung Kec. Lalabata Kab. Soppeng, Terdakwa bersama Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO dengan mengendarai mobil menuju ke Lappae Kel. Lapajung Kab. Soppeng untuk kembali melakukan pencurian kotak amal di masjid. Setelah sampai Terdakwa bersama dengan Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO langsung masuk kedalam masjid tersebut mengambil 3 (tiga) kotak amal dan menaikkannya kedalam mobil. Kemudian membawanya kesebuah rumah kosong yang terletak di Buccello Kel. Bila Kab. Soppeng. Setelah sampai kotak amal tersebut dibongkar oleh Terdakwa bersama dengan Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO kemudian mengambil isi dari kotak amal tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO yang telah mengambil 1 (satu) buah kotak amal beserta isinya milik Mesjid Istiqomah, 1 (satu) buah kotak amal beserta isinya milik Mesjid Nurul Ikhtihad, 1 (satu) buah kotak amal beserta isinya milik Mesjid Miftahul Khair dan 3 (tiga) buah kotak amal beserta isinya milik Mesjid Nurul Mubiyin mengakibatkan pihak Mesjid Istiqomah, pihak Mesjid Nurul Ikhtihad, pihak Mesjid Miftahul Khair dan pihak Mesjid Nurul Mubiyin mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa telah mengambil beberapa kotak amal beserta isinya dari Masjid Istiqomah di Malaka Raya Kel. Lapajung Kec. Lalabata Kab. Soppeng, Masjid Nurul Ikhtihad di Cenrana Kel. Salokaraja Kec. Lalabata Kab. Soppeng, Masjid Miftahul Khair di Paowe Kel. Salokaraja Kec. Lalabata Kab. Soppeng dan Masjid Nurul Mubiyin di Lappae Kel. Lapajung Kec. Lalabata Kab. Soppeng, yang dalam hal ini, kotak amal adalah barang milik Masjid yang digunakan jamaah untuk mengisi uang sumbangan untuk Masjid sehingga isinya pula adalah milik daripada Masjid-Masjid tersebut;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah tindakan pelaku tersebut tidak didasarkan atas suatu alas hak sehingga tindakan pelaku tersebut tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam suatu masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” dimana maksud tersebut adalah untuk menguasai barang/benda yang diambil untuk dirinya sendiri, sedangkan unsur “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si terdakwa atau melanggar hak orang lain” (Arrest HR 6 Januari 1905);

Menimbang, bahwa “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang tersebut, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya. Namun demikian, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat digunakan, kejahatan pencurian telah selesai dengan selesainya perbuatan mengambil barang;

Menimbang bahwa untuk dapat dipidanya seseorang disamping ada kemampuan bertanggung jawab juga karena ada kesalahan; dalam teori ilmu hukum dikenal delik dolus / kesengajaan dan delik culpous / kelalaian; selanjutnya dalam doktrin (ilmu pengetahuan hukum pidana), dikenal adanya corak atau gradasi kesengajaan (Andi Zainal Abidin, 2010:286) yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud/Tujuan (*opzet alsoogmerk*) atau sering disebut dengan *dolus directus*. Kesengajaan sebagai maksud akan terjadi, apabila seseorang menghendaki melakukan suatu perbuatan sekaligus menghendaki terhadap timbulnya akibat dari perbuatan itu;
- 2) Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan; Kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, tetapi



disamping akibat yang dituju itu pelaku insyaf atau menyadari, bahwa dengan melakukan perbuatan untuk menimbulkan akibat yang tertentu itu, perbuatan tersebut pasti akan menimbulkan akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki hanya disadari kepastian akan terjadinya;

- 3) Kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan atau kesengajaan dengan syarat (*voorwardelijk opzet/ dolus eventualis*), Kesengajaan ini akan terjadi apabila seseorang melakukan suatu perbuatan mempunyai tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu;

Dalam KUHP tahun 1809 dicantumkan "sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang" *Memorie van Torlichting* (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *criminel wetboek* 1881 (yang menjadi KUHP Indonesia sejak 1915) dijelaskan sengaja diartikan dengan sadar dan kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu;

Ada dua teori yang berkaitan dengan pengertian "sengaja" yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan;

1. Teori Kehendak (*wilstheorie*);

Menurut teori ini, seseorang dianggap sengaja melakukan suatu perbuatan (pidana) apabila orang itu mengkehendaki dilakukannya perbuatan itu. Artinya perbuatan itu adalah kehendak untuk mewujudkan unsur unsur delik dalam rumusan undang-undang;

2. Teori Pengetahuan / Membayangkan (*voorstelling-theorie*);

Menyatakan manusia tidak mungkin dapat mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adanya sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkannya; Apabila dalam rumusan delik menggunakan istilah "dengan maksud", tidak ada corak kesengajaan selain "sengaja sebagai maksud/niat/tujuan (*opzet als oogmerk*). Dan kesengajaan sebagai maksud/niat/tujuan ini mengandung motif;

Menimbang bahwa dari sudut titik beratnya larangan, maka dapat diberikan pula antara merumuskan dengan cara formil (pada tindak pidana formil) dan dengan cara materiil (pada tindak pidana materiil); dalam perkara pencurian tergolong delik formil, Perbuatan pidana yang dirumuskan secara formil disebut dengan tindak pidana formil (*formeel delict*), karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu; Jadi yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu adalah melakukan perbuatan yang melawan hukum tertentu; jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, maka tindak pidana itu selesai pula,



tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan yang melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa mengambil kotak amal untuk diambil isinya berupa uang yang totalnya mencapai Rp684.000,00 (enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang mana perbuatan Terdakwa tersebut kesemuanya tidak mempunyai alas hak yang sah karena barang-barang tersebut adalah bukan milik Terdakwa dan Terdakwa tidak mempunyai hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan pengambilan kotak amal tersebut dengan bantuan seseorang yaitu Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” dalam pasal diatas telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa pidana yang diatur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. *Concursum* bisa dianggap sebagai kebalikan dari penyertaan tindak pidana, yaitu keadaan ketika satu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu:

- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO Bin RIDE telah mengambil 1 (satu) buah kotak amal beserta isinya milik Mesjid Istiqomah, 1 (satu) buah kotak amal beserta isinya milik Mesjid Nurul Ikhtihad, 1 (satu) buah kotak amal beserta isinya milik Mesjid Miftahul Khair dan 3 (tiga) buah kotak amal beserta isinya milik Mesjid Nurul Mubiyin pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar pukul 05.30 wita (dini hari), pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 01.00 wita (dini hari), pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 02.00 wita



(dini hari) dan pada hari jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 04.00 wita (dini hari), bertempat di Mesjid Istiqomah di Malaka Raya Kel. Lapajung Kec. Lalabata Kab. Soppeng, di Mesjid Nurul Ikhtihad di Cenrana Kel. Salokaraja Kec. Lalabata Kab. Soppeng, di Mesjid Miftahul Khair di Paowe Kel. Salokaraja Kec. Lalabata Kab. Soppeng, dan di Mesjid Nurul Mubiyin di Lappae Kel. Lapajung Kec. Lalabata Kab. Soppeng

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah kotak amal beserta isinya milik Mesjid Istiqomah, 1 (satu) buah kotak amal beserta isinya milik Mesjid Nurul Ikhtihad, 1 (satu) buah kotak amal beserta isinya milik Mesjid Miftahul Khair dan 3 (tiga) buah kotak amal beserta isinya milik Mesjid Nurul Mubiyin dengan cara awalnya pada saat Terdakwa bersama Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO (dilakukan penuntutan terpisah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap) dengan mengendarai sepeda motor menuju ke Malaka, namun ditengah perjalanan Terdakwa mengajak Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO untuk mengambil kotak amal masjid. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO berkeliling dan berhenti di Mesjid Istiqomah di Malaka Raya, namun pada saat itu orang-orang sedang melaksanakan sholat subuh didalam masjid, sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO menuju kerumah Terdakwa di Jl. Wijaya mengambil sarung untuk digunakan membungkus kotak amal yang akan diambil di masjid tersebut. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO kembali kemesjid tersebut dan menunggu orang-orang selesai melaksanakan sholat subuh. Setelah masjid tersebut dalam keadaan sepi, pada saat itu Terdakwa bersama Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO masuk kedalam masjid tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) kotak amal yang terletak dibagian dalam masjid tersebut. Kemudian kotak amal tersebut di bungkus dengan menggunakan sarung dan membawanya kesebuah rumah kosong yang terletak di Buccello Kel. Bila Kab. Soppeng. Setelah sampai kotak amal tersebut dibongkar oleh Terdakwa bersama dengan Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO kemudian mengambil isi dari kotak amal tersebut.
- Bahwa selanjutnya kejadian yang kedua pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 01.00 wita (dini hari) bertempat di Mesjid Nurul Ikhtihad di Cenrana Kel. Salokaraja Kec. Lalabata Kab. Soppeng, berawal Terdakwa bersama Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO dengan mengendarai mobil menuju ke Cenrana Kel. Salokaraj Kab. Soppeng untuk

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Wns



melakukan pencurian kotak amal di masjid. Setelah sampai Terdakwa bersama dengan Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO langsung masuk kedalam masjid tersebut mengambil 1 (satu) kotak amal dan menaikannya kedalam mobil. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO meninggalkan tempat tersebut, lalu ditengah perjalanan kotak amal tersebut dibongkar oleh Terdakwa dan mengambil isi dari kotak amal tersebut.

- Bahwa selanjutnya kejadian yang ketiga pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 02.00 wita (dini hari) bertempat di Mesjid Miftahul Khair di Paowe Kel. Salokaraja Kec. Lalabata Kab. Soppeng, Terdakwa bersama Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO dengan mengendarai mobil menuju ke Paowe Kel. Salokaraja Kab. Soppeng untuk kembali melakukan pencurian kotak amal di masjid. Setelah sampai Terdakwa bersama dengan Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO langsung masuk kedalam masjid tersebut mengambil 1 (satu) kotak amal dan menaikannya kedalam mobil. Kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO meninggalkan tempat tersebut, lalu ditengah perjalanan kotak amal tersebut dibongkar oleh Terdakwa dan mengambil isi dari kotak amal tersebut. Kemudian kotak amal tersebut dibuang dipinggir jalan.
- Bahwa selanjutnya kejadian yang keempat pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekitar pukul 04.00 wita (dini hari) bertempat di Mesjid Nurul Mubiyin di Lappae Kel. Lapajung Kec. Lalabata Kab. Soppeng, Terdakwa bersama Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO dengan mengendarai mobil menuju ke Lappae Kel. Lapajung Kab. Soppeng untuk kembali melakukan pencurian kotak amal di masjid. Setelah sampai Terdakwa bersama dengan Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO langsung masuk kedalam masjid tersebut mengambil 3 (tiga) kotak amal dan menaikannya kedalam mobil. Kemudian membawanya kesebuah rumah kosong yang terletak di Buccello Kel. Bila Kab. Soppeng. Setelah sampai kotak amal tersebut dibongkar oleh Terdakwa bersama dengan Saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO kemudian mengambil isi dari kotak amal tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi RESKY SAPUTRA Alias KINTO yang telah mengambil 1 (satu) buah kotak amal beserta isinya milik Mesjid Istiqomah, 1 (satu) buah kotak amal beserta



isinya milik Mesjid Nurul Ikhtihad, 1 (satu) buah kotak amal beserta isinya milik Mesjid Miftahul Khair dan 3 (tiga) buah kotak amal beserta isinya milik Mesjid Nurul Mubiyin mengakibatkan pihak Mesjid Istiqomah, pihak Mesjid Nurul Ikhtihad, pihak Mesjid Miftahul Khair dan pihak Mesjid Nurul Mubiyin mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut merupakan beberapa tindak pidana atau disebut sebagai *concursum realis* dan antara satu tindak pidana tersebut dengan tindak pidana lainnya berdiri sendiri-sendiri dan diancam pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis" dalam pasal diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, yaitu: "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa selama persidangan, tidak terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun sifat melawan hukum perbuatan, sehingga dengan telah terbuktinya perbuatan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan haruslah berorientasi pada perbuatan dan pelaku secara proporsional yang bersifat edukatif dan korektif dengan tetap memperhatikan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri Terpidana di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada anggota masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya seperti termuat dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan dan merugikan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Ukaza Alias Kasa Bin Saharuddin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2023, oleh kami, Moh. Kurniawan Sidiq, S.H., sebagai Hakim Ketua, Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn., Willfrid P.L. Tobing, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANTAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Hasnia, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elisabeth Panjaitan, S.H., M.Kn.

Moh. Kurniawan Sidiq, S.H..

Willfrid P.L. Tobing, S.H..

Panitera Pengganti,

ANTAR, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 9/Pid.B/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)